



TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY**

***THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY THE ROLE NOTARY IN THE
IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY PROGRAM***

FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO,S.H.

NIM : 150720201043

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2019**



TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY**

***THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY THE ROLE NOTARY IN THE
IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY PROGRAM***

FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO,S.H.

NIM : 150720201043

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2019

MOTTO

“ Banyak Kegagalan Dalam Hidup Karena Orang Tidak Menyadari Betapa Dekat Mereka Dengan Keberhasilan Saat Mereka Menyerah “.¹




¹www.ronisudanicus.blogspot.com

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, segenap cinta dan ketulusan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Orang Tua tersayang dan tercintayang senantiasa memberikan dorongan doa serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkarier.
2. Lembaga Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.



HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, SH.M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PENGUJI

Tesis berjudul *Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty*, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum, Universitas Jember

Di Terima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., CN

NIP : 196303081988021001

Sekretaris,

Anggota I,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP : 194907251971021001

Anggota II,

Anggota III,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195612061983031003

Dr. Jayus, SH.M.Hum.

NIP. 195701051986031002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 1974092219990310

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 2019

Yang membuat pernyataan,

FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO, S.H
NIM. 150720201043

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Berkat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY**. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2019.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron, SH., M.Hum., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan selaku Dosen Penguji dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
4. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasinya serta mengajari Penulis untuk bertanggung jawab.
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memotivasi dan memberi kesempatan, dorongan, saran, serta memberi kepercayaan kepada Penulis dalam penyelesaian Tesis.
6. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., CN, selaku Dosen Ketua Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tes

7. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis ini.
8. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., yang telah membimbing serta memberikan motivasi dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis ini.
9. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis
10. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan.
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya demi keberhasilan saya di masa depan
12. Istri tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk dapat terselesaikannya tesis ini.
13. Kakak dan adik tercinta, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta doa.
14. Teman-teman dan Sahabat, penulis pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; semua angkatan 2015 yang penulis cintai. Semoga amal baik semuanya mendapatkan balasan setimpal oleh Allah.

Jember, 2019

Penulis,

FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO, S.H.
NIM. 150720201043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENETAPAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinalitas	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	15
2.1 Notaris.....	15
2.2 Pengampunan Pajak	17
2.3 Teori Kepastian Hukum	21
2.4 Teori Hak	23
2.5 Teori Preferensi.....	25

2.6 Teori Perlindungan Hukum.....	26
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	33
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1 Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Tax Amnesty	35
4.1.1 Peranan Notaris Dalam Tax Amnesty.....	35
4.1.2 Konsep Rahasia Jabatan.....	43
4.2 Hak Ingkar Notaris.....	49
4.2.1 Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pelaksanaan Tax Amnesty	49
4.2.2 Tujuan Hak Ingkar Notaris Dalam Program Tax Amnesty	58
4.3 Perlindungan Hukum Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty	68
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sehingga dapat menunjang perekonomian nasional seperti produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan.² Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Penerimaan negara dapat diperoleh melalui bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara dapat berupa belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.³

Untuk menggali pendapatan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi

² T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 148.

³ Frederic. S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 15-16.

dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi social ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bias dengan sukarela membayar pajaknya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mau tidak mau harus mencari cara untuk menambah ketersediaan likuiditas dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal ini, pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan di bidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Dari sisi subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada diluar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh.⁴ Berkaitan dengan ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang . Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di

⁴Muchlisin Riadi. 2016. Pengertian, Tujuan dan Jenis-Jenis *Tax Amnesty* dalam <http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-tax-amnesty.html>, diakses pada tanggal 08 Februari 2017 Pukul 13.00 WIB

samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Pemerintah sudah berkeyakinan bahwa penerapan pengampunan pajak akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp. 150.000.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Triliyun Rupiah) hingga Rp. 200.000.000.000.000,- (Dua ratus Triliyun Rupiah) dengan menggunakan asumsi perhitungan proyeksi penerimaan pajak non migas mengacu pada asumsi makro APBN tahun 2016.⁵ Seperti dikutip dari media keuangan, sebenarnya Indonesia pernah menerapkan kebijakan serupa seperti pengampunan pajak pada tahun 1964, 1994, *sunset policy* tahun 2008 dan penghapusan sanksi administrasi (*reinventing policy*) tahun 2015. Implementasi sejumlah kebijakan tersebut dinilai kurang sukses karena tidak mendapat respon dari Wajib Pajak. Selain itu, belum dibarengi dengan perbaikan struktural yang mencakup sistem perpajakan, manajemen dan inventarisasi data, evaluasi dan monitoring serta penegakan hukum. Salah satu tujuan penerapan penghapusan pajak adalah menarik dana yang terparkir di luar negeri (repatriasi) untuk dapat diinvestasikan di Indonesia dan dengan berbagai pertimbangan keuntungan bagi pemerintah, *tax amnesty* perlu dilakukan.

Secara normatif, Notaris memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*. Hal ini berkaitan dengan peran notaris mulai dari menuangkan perjanjian balik nama/ pengalihan harta ke dalam bentuk akta hingga melegalisasi

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/01/18505831/pemerintah.targetkan.penerimaan.pajak.rp.2.000.triliun.melalui.tax.amnesty>. diakses pada tanggal 01 November 2017 Pukul 11.00 WIB.

dokumentasi hukum yang dipersyaratkan oleh undang-undang tersebut. Hal tersebut dinilai penting karena apa yang dilakukan oleh Notaris merupakan bentuk perbuatan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Peran dan fungsi notaris sangat krusial dalam membantu keberhasilan amnesti pajak yang punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, program ini untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya sebagai uang tebusan yang berguna untuk berbagai program. Sedangkan jangka panjang, untuk mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia.⁶ Sayangnya, keterlibatan notaris dalam implementasi *tax amnesty* dinilai menjadi dilematis. Maksudnya, di satu sisi menjadi peluang secara profesi, namun di sisi lainnya berpotensi menjadi bumerang bagi profesi mereka sendiri.

Dilema yang dialami oleh Notaris ialah karena adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana dalam aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, terdapat larangan membocorkan atau menyebarluaskan data dan informasi tentang harta yang diungkapkan Wajib Pajak yang bisa saja hartanya berasal dari hasil pencucian

⁶ Nanda Narendra Putra. 2016. ⁷ Kiat Sukses Notaris Optimalkan Peran Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam <http://ww.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses pada tanggal 31 November 2017 Pukul 22.51 WIB

uang. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan:

“Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain”.

Konflik norma yang terjadi dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam turunan aturan pelaksanaannya terletak pada Pasal 3 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang selanjutnya dalam Pasal 8 menjelaskan:

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai: “

- a. pembelian dan penjualan properti;*
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;*
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;*
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan atau*
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”*

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty”**

1.2 Rumusan Masalah :

- 1) Apakah peranan notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* yang tidak melaporkan kekayaan pengguna jasa bertentangan dengan prinsip kepastian hukum ?
- 2) Apakah hak ingkar notaris (*Verschoningsrecht*) dapat dipergunakan dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*?
- 3) Apakah ada perlindungan hukum notaris dalam hal pelaksanaan *Tax Amnesty*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini selain sebagai persyaratan agar dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember juga untuk mengetahui dan menganalisa peran notaris dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*. Ada 3 hal yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisa makna peran notaris dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* sekaligus sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, menganalisa kekuatan hak ingkar notaris dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*. Ketiga, menganalisa perlindungan hukum terhadap notaries dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Prinsip Kepastian Hukum Terhadap PeranNotaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan perana notaris sehubungan dengan pelaksanaan program *Tax Amnesty*.

b. Manfaat Praktis

- 1)Manfaat praktis bagi masyarakat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran informasi mengenai makna peran notaris dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*.
- 2)Manfaat bagi notaris adalah sebagai suatu sumbangan pemikiran sehingga dapat mengantisipasi segala kemungkinan timbulnya masalah terkait peranannya dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*.
- 3)Manfaat bagi pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan regulasi dan kebijakan di bidang profesi kenotariatan.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Berikut ini beberapa hasil penelitian tesis hukum terkait pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* , diantaranya :

1	Nama Peneliti/ Instansi/ Tahun	Maulina Ulfanuri/ Magister Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/ Tahun 2017
	Judul (selanjutnya disebut artikel 1)	Analisis Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa)
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Dalam tesis ini dibahas terkait manajemen pelaksanaan pelayanan <i>tax amnesty</i> yang dilakukan oleh KPP Pratama Langsa terkait dengan prosedur yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam program <i>tax amnesty</i> . Selain itu, juga dibahas terkait dampak <i>tax amnesty</i> yang dapat meningkatkan penerimaan Negara.
2	Nama Peneliti/ Instansi/ Tahun	Sadri/ Magister Kenotariatan Universitas Andalas/ Tahun 2017
	Judul (selanjutnya disebut artikel 2)	Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) di

	Kota Pekanbaru.
Metode Penelitian	Yuridis Empiris
Hasil Penelitian	Dalam tesis ini dibahas terkait peran PPAT dalam membantu wajib pajak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di kota Pekanbaru.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, originalitas dan perbedaan dari tesis ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya adalah mengulas permasalahan dalam perspektif yang berbeda dari kedua artikel tersebut. Artikel 1 membahas tentang penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Langsa dalam kaitannya manajemen pelaksanaan pelayanan *Tax Amnesty* kepada wajib pajak terkait prosedur apa saja yang harus disiapkan dalam mengikuti program tersebut. Artikel ini juga membahas terkait dampak yang bisa dihasilkan dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* yakni meningkatnya penerimaan Negara melalui perluasan basis pajak, meningkatnya APBN, bertambahnya pendapatan Negara, memacu pertumbuhan ekonomi, memperbaiki nilai asset yang dimiliki wajib pajak. Artikel 2 membahas tentang peran PPAT terkait pelaksanaan program *Tax Amnesty* di kota Pekanbaru dalam membantu wajib pajak untuk melakukan

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Perbedaan dari tesis dan kedua artikel tersebut adalah pokok bahasan tentang peranan notaris secara umum dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* terkait adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis lebih memilih untuk membahas tentang sisi kriminalisasi kepada notaris terkait perannya dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak. Perbedaan dengan kedua artikel diatas yang lebih secara khusus membahas mekanisme pelaksanaan, dampak, dan peran PPAT dalam pelaksanaan *tax amnesty* di daerah.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjaankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian hukum merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maksudnya penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.⁹ Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Persada Grup, 2010).hal.35

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*,Hal. 93-95.

¹⁰ Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah : Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014). Hal. 28 (selanjutnya disebut Herowati Poesoko-II).

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis;
2. *All Inclusive*, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarki.

Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.¹¹

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang hendak dikumpulkan adalah sumber hukum sekunder dari hukum positif meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, 2006). Hal. 12.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Afendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). Hal. 48

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat karena memiliki otoritas hukum, dalam penelitian tesis ini terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut terdiri atas buku-buku teks, jurnal ilmiah, maupun makalah. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.¹⁴

1.5.3 Analisa Bahan Hukum


Proses penemuan jawaban tersebut dengan cara :¹⁵ mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum; menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; menarik

¹⁴*Ibid.*, Hal. 41.

¹⁵*Ibid.*, Hal. 171.

simpulan dalam bentuk argumentasi sesuai isu hukum; memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudiandianalisis dengan menggunakan metode analisis interpretasi, baik dalam membandingkan maupun menafsarikan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

*"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini."*¹⁶

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:

*"Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."*¹⁷

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya undang-undang ini,

¹⁶Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005).hal.60

¹⁷*Ibid*, hal. 60

maka *Reglement op Het NotarisAmbt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, diatur dalam rambu-rambu Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) berdasarkan *Staatsblad* 1855 Nomor 79 tentang *Burgerlijk Wetboek* (BW), terutama Buku Keempat dalam Pasal-Pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:¹⁸

- a. bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawahtangan. Tulisan autentik ialah suatu aktayang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 BW);
- c. bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik... (Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan

¹⁸*Ibid*, Hal 60-61.

(*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantif undang-undang tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam peraturan jabatan notaris (*Staatsblad* 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengaju kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris(*Staatblad* 1860 Nomor 3).

2.2 Pengampunan Pajak

Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*tax amnesty*”. Kata *amnesty* berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan.¹⁹ Dilihat secara historis amnesti merupakan peninggalan dari masa kerajaan yang berupa pengampunan yang diberikan oleh raja yang memiliki kekuasaan absolut untuk menghukum maupun mengurangi hukuman sebagai bentuk kemurahan hati raja. Sesuai dengan perkembangan jaman, pemberian amnesti lebih ditujukan pada suatu keadaan

¹⁹Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Bandung : PT Refika Aditama,2013), Hal. 9

tertentu yang kegunaannya ditujukan guna menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik dilupakan.

Dalam *Black Law Dictionary*²⁰ menyatakan konsep pengampunan pajak tidak hanya membatasi pada penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan juga penghapusan tanggung jawab perdata, sebagaimana dinyatakan

“Sovereign act of oblivion for past act, granted by a government to all persons (or certain persons) who have guilty of crime or delict, generally political offenses, and often conditional upon their return to obedience and duty within prescribed time”.

Menurut terjemahan umumnya menyatakan bahwa ; Tindakan berdaulat untuk melupakan tindakan di masa lalu, yang diberikan oleh pemerintah untuk semua orang (atau orang tertentu) yang bersalah karena kejahatan atau delik, yang pada umumnya sebagai pelanggaran politik, dan seringkali bersyarat atas kembalinya mereka untuk taat dan melakukan kewajiban dalam waktu yang ditentukan.²¹ Sedangkan menurut sawyer mengemukakan arti pengampunan pajak adalah

*“a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution”.*²²

Menurut terjemahan umumnya mengemukakan bahwa: “Pengampunan pajak umumnya melibatkan penyediaan pembayar pajak sebelumnya yang tidak taat dengan kesempatan untuk membayar kembali pajak-pajak yang tidak dilaporkan tanpa rasa takut akan sanksi atau Sedangkan objek dalam

²⁰ Henry Campbell Black, *A Law Dictionary Second Edition*, (New Jersey: The Law Book Exchange.Ltd, 1995), Hal. 66

²¹ Andrian Sawyer, *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?*, (Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury,2016), <http://www.austlii.edu.au/>, diakses pada tanggal 28 September 2018 Pukul 18.30 WIB

²² ibid

pengampunan pajak ialah harta yang dimiliki oleh subjek pajak, yang menjadi sasaran pembayaran uang tebusan yang meliputi harta tuntutan.” Secara umum amnesti merupakan hak mutlak kepala negara atau hak prerogatif presiden (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945) untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak juga dapat diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Latar belakang mengapa Indonesia perlu memberlakukan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak/ wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat harta milik warga Negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

2. Meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
3. Kasus Panama Pappers.²³

Berdasarkan ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang menjadi subjek pengampunan pajak yaitu :

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak meliputi Badan, Orang Pribadi (OP), Pengusaha Omset tertentu, dan Badan/ OP yang belum ber-NPWP;
2. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh);
3. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki NPWP, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak ialah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21);

²³ Muh.Jupriyanto.2016. Pengertian *Tax Amnesty*. dalam <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah>. Diakses pada tanggal 02 November 2017 pukul 14.35 WIB.

2. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan;
3. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukum pidana.²⁴

Semua hal tersebut berlaku atas tindakan pidana di bidang perpajakan. Tindakan penegakan hukum perpajakan ini dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah melanggar ketentuan perpajakan, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Sedangkan objek pengampunan pajak menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewaiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan; dan
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.3 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dipelopori oleh Gustav Radbruch yang merupakan *legal scholar* dan sekaligus filosof hukum dari Jerman yang tesisnya telah diterima oleh komunitas dalam ilmu hukum. Menurut Gustav Radbruch

²⁴ Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu Mudah*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), Hal. 11.

sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, hukum harus mengandung 3 nilai dasar, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan utama hukum adalah semata-mata untuk menciptakan adanya suatu kepastian hukum sehingga fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak untuk setiap aturan, persoalan keadilan, dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang terpenting adalah kepastian hukum.²⁶

Secara umum keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum telah menjadi tujuan umum dari hukum baik hukum positif (*ius constitutum*) maupun dalam hukum cita-cita (*ius constituendum*). Tujuan hukum dari hukum ini tentu saja harus dilakukan melalui proses hukum yang dinamis atau kontekstual, tetapi juga tidak mengabaikan yang tekstual. Hal ini dapat dicapai dan dipertahankan melalui penyelenggaraan hukum itu bekerja. Melalui proses yang dinamis itu, tujuan hukum dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri haruslah dalam prosesnya yang dinamis serta wajib memiliki kredibilitas dan akuntabilitas. Kredibilitas dan akuntabilitas hukum dapat dimiliki

²⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 288

²⁶ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia, Indonesia 2005) Hal. 71.

jika penyelenggaraan hukum itu memperlihatkan suatu konsistensi. Dalam hal konsisten penyelenggaraan hukum ini disebut dengan kepastian hukum.²⁷

2.4 Teori Hak

Teori hak pada dasarnya merupakan suatu aspek dari teori deontology karena hak berkaitan dengan kewajiban dan dapat dikatakan pula bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dimana martabat manusia itu adalah sama. Karena itu manusia individual siapapun tidak boleh dikorbankan demi tercapainya tujuan yang lain. Menurut Immanuel Kant, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya. Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya tujuan lain.

Menurut Lord Llyod of Hamstead dan M.D.A Freeman terdapat dua teori mengenai hakekat hak (*rights based theories*) yaitu:²⁸

(1) Teori kehendak yang menitik beratkan kepada kehendak pilihan

Teori ini dianut oleh H.L.A Hart, pada dasarnya teori ini menekankan bahwa pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya, ia dapat saja tidak menggunakan hak itu, melepaskannya, melaksanakan atau tidak berbuat apa-apa atas hak itu.

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2011). Hal. 110-111.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, edisi revisi*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 150-151

(2) Teori Kemanfaatan / *Utilitas*

Teori ini pertama kali dijumpai dalam karya Bentham, Secara etimologi kata *utilitas* berasal dari bahasa latin yang berarti faedah, kegunaan dan manfaat.²⁹ Teori ini menilai baik atau tidaknya sesuatu dan susila atau tidak susilanya sesuatu ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya. Menurut teori ini, hal yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan atau tidak. Teori ini mengedepankan aspek kepastian hukum dan pentingnya suatu aturan yang berlaku umum, karena hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).³⁰ Tujuan hukum menurut teori ini adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya, hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.

Salmond³¹ mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Suatu hak mengharuskan kepada mereka yang terkena untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Menurut Allen,³² hak itu sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingannya. Menurut Salmond,³³ terdapat beberapa karakteristik atau ciri dari hak yang diatur oleh hukum yaitu :

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBI Daring edisi III, 2010), hal. 349

³⁰ Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. (Bandung: Refika aditama, 2010), hal. 26

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

³² H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hal. 109.

³³ *Ibid*, hal. 112.

- a. Melekat pada seseorang. Orang ini disebut sebagai pemilik hak atau pemegang hak.
- b. Seseorang yang terkena oleh hak itu terikat oleh suatu kewajiban tertentu.
- c. Hak ini mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan bagi kepentingan pemegang hak. Inilah yang merupakan isi suatu hak.
- d. Melakukan atau tidak melakukan perbuatan tadi berkaitan dengan suatu objek tertentu.
- e. Setiap hak memiliki titel atau fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang atas dasar itu hak tersebut melekat pada seseorang.

2.5 Teori Preferensi

Pengidentifikasian aturan hukum ada kalanya peraturan perundang-undangan yang satu pengaturannya berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk hal yang sama. Salah satu cara menyelesaikan konflik peraturan perundang-undangan yang demikian itu ialah dengan meneliti berbagai asas hukum yang fungsinya untuk menyelesaikan konflik peraturan perundang-undangan. Adapun pisau analisa yang digunakan adalah asas-asas hukum diantaranya sebagai berikut:³⁴

1. Asas *lex specialis derogate legi generalis*,

³⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika cetakan VII, 2005), hal. 135-136

Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi ruang lingkup daripada materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (spesialis) mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang umum (general).³⁵

2. Asas *lex posterior derogate legi priori*;

Asas ini bermakna bahwa perundang-undangan yang lahir paling akhir mengesampingkan perundang-undangan yang lahir lebih dulu. Adapun syarat dari penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.³⁶

3. Asas *lex superior derogate legi inferiori*;

Asas ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Sebagaimana peraturan menteri bertentangan dengan undang-undang, maka yang dikesampingkan adalah peraturan menteri dikarenakan derajatnya lebih rendah.³⁷

2.6 Teori Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hal. 99

³⁶ *Ibid.*, Hal. 101.

³⁷ *Ibid.*, Hal. 105.

Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo³⁸ hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara. Setiap pembentukan Negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya.

Dalam suatu Negara, terdapat hubungan antara Negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga Negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁹

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 1986), hal 1

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hal 2

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin,⁴⁰ perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Fitzgerald⁴¹ awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald⁴² menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

⁴⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.53.

⁴² *Ibid*, hal 54

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo⁴³ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon⁴⁴ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan

⁴³*Ibid*, hal 55

⁴⁴Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, op.cit* , hal.29.

menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴⁵

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 38

oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁴⁶ Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁷

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

⁴⁶*Ibid*, hal. 39

⁴⁷*Ibid*, hal, 40

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁸

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

⁴⁸*Ibid*, hal 41


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan kerangka konsepsional untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu obyek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, terkait itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁴⁹Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁵⁰Berikut akan disajikan kerangka konseptual terkait penelitian penulis.

⁴⁹Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Op. Cit.* Hal. 7.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). Hal. 6.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan :

1. Dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai ketentuan Notaris merahasiakan isi akta termasuk para pihak dalam akta tersebut tidak melawan hukum, hal ini berdasarkan pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf f) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan pembuatan akta terhadap pihak manapun kecuali undang-undang menentukan lain, *jo* pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, terdapat larangan membocorkan atau menyebarluaskan data dan informasi tentang harta yang diungkapkan Wajib Pajak.

2. Dalam kaitannya dengan Hak ingkar (*verschoningsrecht*) atas jabatan notaris, dalam pelaksanaan program pemerintah (pengampunan pajak) digunakan ketika menghadap kepada penyidik, Notaris diwajibkan untuk menjalankan rahasia jabatan yang merupakan amanah dari undang-undang dan sumpah jabatan untuk melakukan hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa notaris

berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Terhadap hak ingkar atas jabatan notaris ada perlindungan hukum berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang dimana dalam pasal tersebut notaris atau dalam hal ini sebagai pihak lain tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana sepanjang pihak lain tersebut dalam hal ini yaitu notaris melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan diatas adalah perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

5.2 Saran

1. Pemerintah sebelum mengeluarkan suatu kebijakan atau aturan perundang-undangan mewajibkan menginventarisasi dan mengkaji segala aturan-aturan perundang-undangan yang masih berlaku dengan menggandeng stake holder yang berwenang dan melibatkan masyarakat serta pakar-pakar yang ahli dalam bidangnya agar dalam pembentukan

maupun implementasi di lapangan tidak terjadi konflik norma antara aturan yang satu dengan lainnya maupun tumpang tindih kewenangan.

2. Pemerintah diharapkan segera melakukan harmonisasi aturan dalam hal pengampunan perpajakan (*tax amnesty*) agar para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan menambah pendapatan Negara tidak mengalami kebingungan dan dilematis dalam melaksanakan tugas jabatannya.

3. Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia ataupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah segera untuk membentuk suatu petunjuk teknis dengan tujuan notaris dan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mengalami keadaan yang dilematis dan juga mendapat perlindungan hukum yang pasti dari Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta : Kencana)

A.Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni)

A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia, Indonesia)

Budiono Kusumohamidjojo, 2014, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad XXI*, (Jakarta: Jalasutra)

Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia,).

Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia)

Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media)

Faisal E, Akhiatri Rento, 2016, *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*, (Jakarta : PT. Buku Pintar Indonesia)

Frederic. S. Mishkin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat)

G.H.S Lumban Tobing, 1983 *Peraturan Jabatan Notaris*, (Cetakan III; Jakarta: Erlangga)

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Cetakan I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti)

Habib Aji, 2015 “*Kumpulan Tulisan Tentang Notaris*”, (Bandung : Mandar Maju)

Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Cetakan IV, Bandung: PT.Refika Aditama),

H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung, Mandar Maju)

Herowati Poesoko, 2014, *Modul Mata Kuliah : Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember).

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing)

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016, *Tax Amnesty itu Mudah*, (Jakarta: Visimedia Pustaka),

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Grup),

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.II, (Jakarta, Kencana)

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu)

R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika cetakan VII),

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty),

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti),

Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju),

Soehino, 1984, *Hukum Tatanegara, Teknik Perundang-Undangan*, Edisi I, (Cetakan II; Yogyakarta: Liberty)

Soerjono Soekanto, dkk, 2001 , *Penelitian Hikum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakrta, Rajawali Press)

T. Gilarso. 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: Kanisius),

Zainal Muttaqin, 2013, *Tax Amnesty di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Bandung : PT Refika Aditama)

Website :

Andrian Sawyer, *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consederation?*, (Journal, Taxation and Bussiness Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems- University of Canterbury,2016), <http://www.austlii.edu.au/>, diakses pada tanggal 28 September 2018

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtbenaren-syafran-sofyan/>, diakses selasa, tanggal 02 Oktober 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/01/18505831/pemerintah.targetkan.penerimaan.pajak.rp.2.000.triliun.melalui.tax.amnesty>. diakses pada tanggal 01 November 2017 Pukul 11.00 WIB.

Muchlisin Riadi. 2016. Pengertian, Tujuan dan Jenis-Jenis *Tax Amnesty* dalam <http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-tax-amnesty.html> diakses pada tanggal 08 Februari 2017 Pukul 13.00 WIB

Niftahul Isnaini. 2016. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Negara dan Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam <http://vibizmanagement.com/journal.php?id=425&sub=journal&awal=10&page=tax>, diakses pada tanggal 01 November 2017 Pukul 10.35 WIB

Nanda Narendra Putra. 2016. 7 Kiat Sukses Notaris Optimalkan Peran Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam <http://ww.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses pada tanggal 31 November 2017 Pukul 22.51 WIB

Muh.Jupriyanto.2016. Pengertian *Tax Amnesty*. dalam <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah>. Diakses pada tanggal 02 November 2017 pukul 14.35 WIB.

Jurnal/ Majalah/ Karya Ilmiah Lainnya :

M. Nurung, 2006, “*Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata*”, Majalah Renvoi 12 Edisi Mei.